

**PERATURAN DESA NYAPAH BANYU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA
[APBDesa]
DESA NYAPAH BANYU TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA NYAPAH BANYU
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024**



KEPALA DESA NYAPAH BANYU
KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERATURAN DESA NYAPAH BANYU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NYAPAH BANYU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NYAPAH BANYU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian dari Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;

23. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B / 454 / 25-LU / HK / 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara;
24. Peraturan Desa Nyapah Banyu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Nyapah Banyu Tahun 2022 – 2027;
25. Peraturan Desa Nyapah Banyu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Nyapah Banyu Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NYAPAH BANYU
 Dan
 KEPALA DESA NYAPAH BANYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NYAPAH BANYU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nyapah Banyu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.272.125.849,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.278.128.665,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(6.002.816,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.002.816,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Nyapah Banyu

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Desa Nyapah Banyu,



ROBET ANDI KUSUMA, S.Pd

Diundangkan di : Desa Nyapah Banyu

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Sekretaris Desa

REPI IRAWAN

LEMBARAN DESA NYAPAH BANYU NOMOR 3 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NYAPAH BANYU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.271.475.574,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	650.275,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.272.125.849,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	360.120.852,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.233.713,00	
5.3.	Belanja Modal	379.774.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.278.128.665,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.002.816,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.002.816,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.002.816,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.002.816,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nyapah Banyu, 29 Desember 2023

Kepala Desa Nyapah Banyu



ROBET ANDI KUSUMA, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NYAPAH BANYU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.271.475.574,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	650.275,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.272.125.849,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>684.095.565,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	496.708.675,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	930.852,00	DDS
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	930.852,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	20.650.275,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.650.275,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.200.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.177.548,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.177.548,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	54.900.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	54.900.000,00	
1.1.93		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	20.000.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	5.850.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.1.95		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.500.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	4.440.000,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.145.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.145.000,00	ADD, DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.145.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.957.992,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.457.992,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.457.992,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.000.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.92		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa tahun 2023	4.500.000,00	ADD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.672.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.741.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.741.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.576.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.576.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	20.007.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.007.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.848.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.848.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.000.000,00	ADD, DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.94		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Tahun 2023	2.100.000,00	ADD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	57.611.898,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	57.611.898,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.611.898,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>415.308.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	28.134.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.034.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.034.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.000.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) tahun 2023	5.500.000,00	ADD
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.629.100,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	181.164.100,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	181.164.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	34.465.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	34.465.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	139.145.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	2.060.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	2.060.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	122.765.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	122.765.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (*)	14.320.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	14.320.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.325.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.770.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.970.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	20.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.800.000,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.555.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	22.555.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.555.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	6.000.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.400.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.400.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.278.128.665,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.002.816,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.002.816,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.002.816,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Nyapah Banyu, 29 Desember 2023
 Kepala Desa Nyapah Banyu
ROBET ANDI KUSUMA, S.Pd